

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: [JoLSIC@mail.uns.ac.id](mailto:JoLSIC@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

---

### **Penggunaan Promo dalam Pembelian Makanan Melalui Jasa Grabfood Menurut Hukum Islam**

Atika Asa Pratiwi

*Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. E-mail: [atikaasapратиwi@gmail.com](mailto:atikaasapратиwi@gmail.com)*

---

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> <b>GrabFood;</b> <b>Islamic Law.</b></p> <p><b>Riwayat Artikel</b> Disubmit: Mar 20, 2021; Direview: Mar 20, 2021; Diterima: Mar 20, 2021; Dipublikasikan: Mar 20, 2021</p> <p><b>DOI:</b>10.2096 1/jolsic.v8i1.48701</p>	<p>Purchasing food with GrabFood application is a new and allowed muamalah in Indonesian. Purchasing food with GrabFood application has two methods for payment through cash payment and non-cash payment (OVOpayment). Promo for purchasing food with GrabFood within non-cash payment is more than within cash method. This research aims to analyze using promo for discount in purchasing food with GrabFood application according to Islamic Law. Using promo for purchasing food with cash method is allowed, but if using non-cash method with OVO payment isn't allowed within fiqh, because placement of E-money in conventional bank, so this isn't accordance with Syariah principles.</p>

---

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan di muka bumi, sehingga agama Islam memiliki suatu keunikan tersendiri. Agama Islam tidak hanya memiliki sifat komprehensif melainkan juga bersifat universal. Sifat-sifat istimewa tersebut mutlak diperlukan karena sudah tidak akan ada lagi syariat yang muncul untuk menyempurnakannya (Antonio, 2002: 19). Islam disebut agama yang universal, karena Islam merupakan agama yang pemberlakuannya tidak dibatasi oleh apapun baik tempat dan waktu tertentu, dalam hal ini berarti agama Islam dapat diterapkan oleh seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan sampai kapanpun hingga akhir zaman (Dewi, 2013: 49).

Komprehensif memiliki arti bahwa agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, dimana di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan. Islam memiliki tiga pokok ajaran yaitu Akidah, Syariat, dan Akhlak. Akidah adalah kepercayaan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasulnya, hari akhir, *qadha* dan *qadhar* Allah. Akidah sering dikatakan sebagai pondasi iman seseorang, sehingga apabila seseorang goyah akidahnya maka menjadi tidak berarti dan bahkan tidak diterimanya ibadah maupun amal perbuatan lainnya. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan menimbulkan perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Akhlak dalam agama Islam merupakan ajaran Islam tentang perilaku baik dan buruk, etika serta moralitas. Sedangkan Syariat adalah segala bentuk peribadatan yang khusus maupun umum, istilah Syariat sendiri berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur tingkah laku manusia (Widia, 2019: 3).

Syariat Islam terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah, ibadah adalah ajaran yang mengatur hubungan vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan (*habbluminAllah*), dalam hal ini hukum asalnya adalah haram, memiliki arti dimana semuanya dilarang kecuali terdapat perintah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut, seperti salat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Sedangkan muamalah adalah ajaran yang mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan antara sesama manusia (*habbluminannas*), dalam hal ini hukumnya mubah atau boleh, memiliki arti bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya, seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain-lain.

Keberadaan akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaedah atau prinsip utama hukum muamalah dalam Islam, diantaranya, pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang ditentukan selain dari al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam kehidupan masyarakat. Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan (Zubair et al., 2016: 54-55).

Pengaruh adanya globalisasi telah mendorong kemajuan serta pembaharuan di Indonesia. Tingginya tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

mengakibatkan perkembangan internet yang semakin canggih (Nurhaidah, 2015: 2). Perkembangan internet yang semakin canggih telah memberi pengaruh yang cukup besar bagi seluruh aspek kehidupan, salah satunya ialah dalam dunia perekonomian dan bisnis (Budhi, 2016: 78). Para pelaku usaha memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghubungkannya melalui adanya aplikasi jasa *online*.

Di Indonesia sendiri telah ada pengaturan mengenai ojek *online* untuk perlindungan hukum akan pihak pengemudi dan penumpangnya, yaitu dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Grab merupakan salah satu aplikasi penyedia jasa layanan *online* dengan berbagai fitur layanan di dalamnya. Aplikasi Grab menyediakan dua metode pembayaran yang bisa digunakan oleh pengguna jasa layanan Grab, yaitu tunai dan non tunai. Grab bekerjasama dengan aplikasi uang eletronik yang bernama OVO sebagai metode pemnayaran non tunai.

Dapat diketahui bahwa aplikasi Grab dalam hal ini seringkali memberikan promo potongan harga kepada para pelanggannya baik dengan metode pembayaran non tunai maupun tunai dengan syarat ketentuan minimal transaksi dari Grab. Namun terkadang promo potongan harga yang diberikan Grab lebih banyak untuk pembayaran secara non tunai (OVO) daripada dilakukan secara tunai.

Agama Islam akan senantiasa selalu mengikuti arus perkembangan zaman. Bisnis *online* hukumnya dibolehkan selama sesuai dengan prinsip Syariat dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya.

Salah satu fitur layanan Grab yang sering digunakan oleh masyarakat ialah fitur pesan antar makanan (*delivery*) atau biasa disebut dengan *GrabFood*, dan ini merupakan salah satu bentuk muamalah baru, dimana terdapat transaksi jual beli antara konsumen dengan penjual melalui perantaraan pengemudi *GrabFood*. Terkait dengan hal tersebut, terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif hukum Islam mengenai halal atau haramnya penggunaan promo potongan harga pada pembelian melalui jasa *GrabFood*. Oleh sebab itu perlu mengkaji tentang penggunaan promo dalam pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* menurut hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah wawancara, kuisisioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik deduktif dengan metode silogisme hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## ANALISIS DAN DISKUSI

Grab merupakan salah satu aplikasi penyedia jasa *online* yang mulai muncul di Indonesia pada tahun 2014 dengan didirikan PT. Grab Indonesia. Pada awal munculnya Grab di Indonesia, mereka bergabung dengan perusahaan taksi-taksi konvensional yang berada di Jakarta. Seiring berjalannya waktu, Grab semakin berkembang dengan pada awalnya hanya penyedia jasa transportasi berupa taksi *online*, namun saat ini telah muncul berbagai fitur penyedia jasa layanan *online* yang ditawarkan oleh Grab. Saat ini, Grab telah berhasil menguasai Asia Tenggara. Perusahaan Grab hanya meluncurkan suatu aplikasi Grab saja, untuk armadanya sendiri menggunakan kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di PT Grab Indonesia. Fitur-fitur layanan pada aplikasi Grab Indonesia saat ini ialah: *GrabTaxi*, *GrabCar*, *GrabBike*, Sewa *GrabCar*, *GrabFood*, *GrabExpress*, dan lain-lain (Grab, n.d.).

Di Indonesia telah terdapat peraturan yang melandasi keberadaan ojek *online* untuk beroperasi, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Aturan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan sejumlah pihak, baik dari *driver*, penumpang dan aplikator. Aspek yang diatur di dalam aturan tersebut ialah mengenai keselamatan, kemitraan, suspensi dan biaya jasa. Lebih lanjut, bahwasanya aturan tersebut menjadi payung hukum ojek *online*, mengingat dimana kendaraan roda dua bukan termasuk angkutan umum.

Grab mulai berkembang di berbagai kota di Indonesia sejak tahun 2017. Dengan berbagai fitur layanan yang dimiliki oleh aplikasi Grab sebagaimana telah disebutkan di atas, fitur yang paling digemari masyarakat ialah fitur jasa layanan pesan antar makanan atau biasa disebut dengan *GrabFood*. Layanan *GrabFood* sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, dengan cukup hanya menggunakan *smartphone* yang dimilikinya. Masyarakat hanya perlu memesan makanan melalui fitur *GrabFood* pada aplikasi Grab dan menunggu makanan datang, tanpa harus keluar kepanasan, kehujanan ataupun mengantri untuk mendapatkan makanan tersebut. Sebagai imbalannya, konsumen akan memberikan *fee* atau upah kepada *driver* Grab.

Pada pembelian makanan melalui jasa *GrabFood*, Akad ijarah berlaku pada hubungan antara konsumen dengan perusahaan Grab karena menyewa jasanya dan membayar upah, sedangkan jual beli terjadi pada hubungan konsumen dengan restoran karena konsumen membeli makanan pada restoran yang dipilihnya. Kondisi tersebut dapat dikategorikan menjadi akad *Wakalah bil Ujrah*, sebagaimana tindakan *driver GrabFood* yang mewakilkan konsumen untuk membelikan makanan sesuai keinginannya dan oleh konsumen *driver GrabFood* diberi upah atas perwakilannya, dalam hal ini disebut *ujrah*. Apabila ditinjau dari Rukun *Wakalah bil Ujrah*, maka dapat diuraikan sebagai berikut (Suhendi, 2016: 234-235):

- a. Orang yang mewakilkan, dalam pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* maka orang yang mewakilkan ialah konsumen atau pengguna jasa layanan *online* Grab.
- b. Wakil (yang mewakili), dalam hal ini ialah *driver GrabFood*.
- c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), dalam hal ini ialah makanan yang dipesan oleh konsumen untuk dibelikan oleh *driver GrabFood*.
- d. *Shighat* yaitu lafaz mewakilkan dilakukan pada saat konsumen telah memilih makanan dan mengeklik untuk memesannya yang kemudian terhubung dengan aplikasi Grab yang ada di restoran, kemudian restoran mengirimkan sinyal untuk mencari *driver* terdekat untuk restoran pilihan ataupun langsung terhubung dengan *driver GrabFood* yang bersedia untuk membelikannya.

Apabila menggunakan metode pembayaran non tunai maka pembayarannya dilakukan diawal transaksi, sehingga hanya terdapat akad tunggal yaitu akad *Wakalah bil Ujrah*. Akan tetapi apabila menggunakan metode pembayaran tunai, maka pembayaran dilakukan diakhir transaksi, maka dalam hal ini tidak hanya terdapat akad *wakalah bil ujrah* saja yang dilaksanakan, melainkan terdapat akad lain yang bergabung di dalamnya, yaitu akad *qardh*. Akad *Qardh* muncul karena adanya talangan dana oleh *driver Grabfood* untuk membelikan terlebih dahulu makanan konsumen.

Penggabungan akad *Wakalah bil Ujrah* dengan akad *Qardh*, telah menimbulkan perbedaan pandangan para ulama akan kebolehan penggunaan pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* karena terdapat penggabungan dua akad dalam satu transaksi.

Dr. Nazir Hammad merangkum tiga ketentuan untuk memberikan batasan terhadap hukum multi akad yang telah dirumuskan oleh para ulama, dalam hal ini penulis mencocokkan mekanisme transaksi pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* dengan sistem tunai terhadap ketentuan yang menjadi batasan hukum multi akad (Wahab, n.d.), yaitu:

- a. Tidak ada nash syar'i yang melarang

Multi akad yang diperbolehkan ialah yang tidak terdapat nash syar'i yang menyatakan keharamannya. Setidaknya terdapat tiga nash hadits yang menyatakan larangan multi akad, pertama larangan *bai'atain fi bai'ah*, kedua larangan *shafqatain fi shafqah* dan ketiga larangan *bai' wa salaf*. Transaksi *GrabFood* tidak masuk ke dalam kategori *bai'atain fi bai'ah* dan *shafqatain fi shafqah* karena harga makanan yang ditagihkan kepada pelanggan adalah harga pasti yang sesuai dengan harga toko di mana makanan itu dijual dan praktek jual beli *'inah* sama sekali tidak terjadi dalam mekanisme transaksinya.

Kategori *bai' wa salaf* (gabungan akad jual beli dan hutang), dalam transaksi *GrabFood* menggabungkan antara jual beli dan hutang. Penggabungan yang tidak diperbolehkan apabila mengandung riba, namun *driver* sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak menerima manfaat dari pelanggan berupa *mark-up* harga makanan yang dipesan oleh pelanggan,

melainkan harga yang dibayarkan adalah harga yang sama dengan harga normal yang dijual di restoran.

b. Tidak mengarah kepada hal yang dilarang

Multi akad pada dasarnya jika berdiri sendiri hukumnya boleh, tetapi apabila direkayasa untuk mengarah kepada hal yang dilarang seperti riba maka hukumnya haram. Transaksi *GrabFood* tidak memenuhi kriteria tersebut, karena akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh* di dalamnya tidak dilakukan untuk rekayasa kepada hal yang dilarang melainkan akad *qardh* terjadi karena sekedar efek samping dari transaksi tersebut.

c. Tidak memiliki konsekuensi hukum yang bertolak-belakang.

Apabila akad-akad yang digabung tersebut memiliki konsekuensi yang saling bertolak belakang maka hukumnya haram. Pada akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* yang bergabung dalam transaksi *GrabFood* sama sekali tidak bertolak-belakang, melainkan justru saling menopang dan memudahkan. Sebab jika *driver* tidak memberikan talangan, *driver* akan kesulitan karena harus pergi ke konsumen untuk meminta uang dan barulah membelikan dan konsumen juga harus membayar upahnya dua kali lipat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa multi akad yang terjadi pada mekanisme transaksi pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* dengan metode pembayaran tunai bukanlah multi akad yang dilarang, karena akad *Qardh* yang menggabung pada akad *Wakalah bil Ujrah* ialah efek samping saja yang mengikuti. Inti akadnya dalam pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* ialah *Wakalah bil Ujrah*. Penggabungan dari akad tersebut hanya untuk membantu masyarakat dan memudahkan dalam memenuhi kebutuhan.

Perbedaan harga pada pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* dengan membeli langsung ke restoran merupakan harga jual yang telah ditetapkan oleh restoran tersebut. Restoran menaikkan harga pada pembelian makanan melalui jasa *GrabFood*, karena restoran tersebut harus membayar jasa atau *fee* kepada perusahaan Grab.

Pada dasarnya restoran, ketika mendaftarkan diri menjadi mitra perusahaan Grab maka terdapat perjanjian untuk *sharing profit* dengan minimal 20% dari per item makanan sesuai dengan kesepakatan antara restoran dengan perusahaan Grab. Sehingga dalam hal ini tidak terdapat masalah dengan perbedaan harga pada restoran, serta tidak adanya riba, karena yang dipinjamkan *driver* sesuai dengan yang kemudian dibayar oleh konsumen.

Jadi pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* dengan metode pembayaran non tunai maka dapat dikategorikan menjadi akad *wakalah bil ujrah* karena memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan dengan metode pembayaran tunai maka akad yang dilaksanakan ialah akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh*. Dalam hal ini pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* salah satu bentuk muamalah baru yang diperbolehkan dan diperkanankan menurut hukum Islam karena tidak termasuk dalil-dalil yang melarang. Pada dasarnya hukum muamalah yaitu mubah atau boleh,

memiliki arti bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya.

Metode pembayaran non tunai dalam hal ini Grab bekerjasama dengan uang elektronik yang bernama OVO. OVO merupakan *platform* pembayaran digital di bawah Group Lippo. Aplikasi OVO mulai muncul sekitar November 2017 dan menggandeng Perusahaan Grab pada Juli 2018. Keberadaan uang elektronik menimbulkan perdebatan para ulama akan kebolehan uang elektronik dalam hukum Islam. Penggunaan uang elektronik dianggap mengandung riba, karena memberikan potongan atau diskon.

Persaingan dunia bisnis semakin lama semakin ketat, salah satu strategi yang dikeluarkan para pebisnis ialah dengan mengeluarkan diskon. Kode promo potongan harga yang dikeluarkan oleh Grab pada layanan *GrabFood* maupun yang lainnya dapat digunakan bagi para pengguna aplikasi Grab dengan metode pembayaran tunai maupun non tunai (OVO).

Dapat kita ketahui bahwasanya Grab dalam hal ini banyak mengeluarkan kode promo potongan harga pada waktu-waktu tertentu dan restoran-restoran tertentu dan di wilayah yang tertentu juga. Banyak promo potongan harga yang dikeluarkan oleh Grab ialah dengan menggunakan metode pembayaran non tunai atau dalam hal ini ialah *OVOPayment*. Menurut pengamat ekonomi Syariah, Adiwarmanto Karim menjelaskan bahwa untuk menghindari dari riba maka promo atau diskon diberikan dan dilakukan oleh perusahaan yang berbeda (MediaBisnis, 2019).

Pengguna *GrabFood* yang menggunakan metode pembayaran uang tunai, tidak memungkiri bahwa masih dapat memperoleh promo potongan harga dengan metode pembayaran non tunai (OVO), walaupun pengguna tidak mengisi saldo OVO atau memiliki saldo OVO dalam jumlah sedikit. Para pengguna *GrabFood* sebagian besar memilih untuk mengisi saldo OVOnya ketika akan melakukan pembelian atau ketika terdapat kode promo potongan harga yang dikeluarkan oleh Grab.

Promo yang dikeluarkan Grab untuk metode pembayaran non tunai (OVO), perolehan promo tidak didapatkan dari jumlah banyaknya uang yang didepositkan ke dalam akun OVO pengguna. Pada dasarnya, kode promo potongan harga dikeluarkan berdasarkan wilayah-wilayah tertentu, restoran-restoran tertentu dan dalam momen tertentu. Kode promo potongan harga yang dikeluarkan oleh Perusahaan Grab jika menggunakan metode pembayaran OVO maka hasil kolaborasi pembagian diskon atas restoran/ *merchant GrabFood*, Perusahaan Grab, dan Perusahaan OVO, namun jika menggunakan metode pembayaran tunai maka kolaborasi pembagian diskon atas Perusahaan Grab dengan restoran/*merchant GrabFood* saja.

Sebelum munculnya Fatwa MUI yang mengatur mengenai uang elektronik, sebagian para ulama memberikan 4 skema pendekatan akad mengenai uang elektronik, yakni akad *Ijarah*, *Wadi'ah*, *Qardh* dan *As-Sharf*. Munculnya Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah memberikan rambu-rambu agar uang elektronik tidak masuk kategori haram. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dimana

yang disebut dengan uang elektronik adalah alat pembayaran yang harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
- c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
- d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Di Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai uang elektronik, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang dalam hal ini yang dimaksud dengan Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Menurut ketentuan diatas, maka uang elektronik di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni uang elektronik berbasis chip, seperti *e-money*, *brizzi*, *fluss*, dan lain-lain. Jenis yang kedua ialah uang elektronik yang berbasis *server*, uang elektronik jenis ini biasanya berbentuk aplikasi yang dalam hal ini salah satunya ialah OVO.

Dana yang terkumpul dari hasil *Top-Up* para pengguna aplikasi OVO yang terkumpul di Penerbit disebut dengan Dana *float*. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang dimaksud dengan Dana *Float* adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang berada pada Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (*Top Up*) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik bahwa dana *float* harus dilakukan pencatatan dan wajib menempatkan dana *float* dengan ketentuan paling sedikit 30% masuk pada kas bagi penerbit yang merupakan Bank umum atau giro di Bank umum BUKU 4 bagi penerbit yang merupakan selain Bank, dan paling banyak 70% dari dana *float* pada Surat Berharga Negara atau rekening di Bank Indonesia.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, maka OVO merupakan uang elektronik yang berbentuk *server* dimana perusahaan penerbitnya bukan berasal dari Bank. Oleh karena itu, dana *float* yang terdapat pada OVO wajib menempatkan dana *float* dengan ketentuan minimal 30% pada giro di Bank yang merupakan kategori bank umum BUKU 4 dan maksimal 70% pada surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia atau rekening di Bank Indonesia. Diketahui



bahwasanya bank umum yang masuk ke kategori BUKU 4 ialah Bank BRI, Mandiri, BNI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Panin (SimulasiKredit.com, n.d.).

Di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, menjelaskan mengenai kriteria *e-money* yang sesuai prinsip Syariah (Sahroni, 2019: 23), yaitu:

- a. Terhindar dari transaksi yang dilarang;
- b. Biaya layanan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi/ijarah;
- c. Ditempatkan di Bank Syariah;
- d. Dalam hal kartu *e-money* hilang, maka jumlah nominal uang yang ada pada penerbit tidak boleh hilang;
- e. Bentuk Akad yang terjadi:
  - 1) Akad antara penerbit dengan para pihak penyelenggaraan *e-money* (principal, *acquirer*, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah ijarah, *ju'alah*, dan *wakalah bil ujarah*, karena produk yang dijual adalah jasa.
  - 2) Akad antara penerbit dengan pemegang *e-money* adalah *wadi'ah* atau *qardh*.
  - 3) Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah ijarah, *ju'alah* dan *wakalah bil ujarah*.

Dijelaskan diatas bahwa akad antara penerbit dengan pemegang *e-Money* adalah *Wadi'ah* atau *Qardh*. Dalam hal ini terdapat ketentuan ataupun batasan terhadap uang elektronik apabila dinyatakan sebagai akad *Wadi'ah*, dimana sebagai berikut :

- a. Jumlah nominal uang elektronik dapat digunakan atau diambil kapan saja.
- b. Jumlah nominal dalam uang elektronik tidak boleh digunakan oleh penerbit tanpa seizin dari pemegang uang elektronik.
- c. Ketika jumlah nominal di dalam uang elektronik digunakan oleh penerbit maka akad yang digunakan berubah menjadi akad *Qardh*.
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang uang elektronik
- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam hal ini apabila akad yang dilaksanakan ialah akad *Qardh* maka terdapat ketentuan dan batasan-batasannya sebagai berikut:

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang uang elektronik kapan saja.
- b. Penerbit dalam hal ini dapat menggunakan (menginvestasikan) jumlah nominal uang elektronik.
- c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang kapan saja sesuai kesepakatan.
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana *float*.
- e. Penggunaan dana tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Merujuk atas ketentuan pada Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik maka OVO sebagai salah satu uang elektronik di Indonesia juga mematuhi ketentuan tersebut yaitu dengan tidak menggunakan dana *Float* selain untuk memenuhi kewajibannya kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa serta menempatkan dana *float* minimal 30% pada giro di Bank umum BUKU 4. Dalam hal ini OVO diketahui telah menggandeng Bank Mandiri sejak Juli 2018 bersamaan dengan menggandeng Perusahaan Grab (Fikri, 2019). Kemudian menempatkan dana *float* OVO maksimal 70% pada surat berharga atau instrument keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia, atau rekening di Bank Indonesia.

Pengalokasian dana *float* sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik maka pendepositan uang ke akun OVO dapat dikategorikan akad *Wadi'ah* karena merujuk pada Pasal 1 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik bahwa nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, sebagaimana sesuai unsur-unsur uang elektronik menurut ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Selain itu juga, dalam Pasal 49 pada ayat (2) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dinyatakan bahwasanya penempatan dana *float* pada rekening yang terpisah dengan dana operasional penerbit.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah mengenai kriteria *e-money* yang sesuai prinsip Syariah, pengaplikasian *e-money* OVO dalam penerapannya belum merupakan *e-money* yang menggunakan prinsip Syariah, karena terdapat beberapa poin yang tidak sesuai dengan kriteria *e-money* yang sesuai prinsip Syariah menurut ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yaitu dana *float* tidak ditempatkan di bank Syariah.

Diketahui bahwasanya mayoritas bank Syariah di Indonesia masih terdapat di kategori BUKU 1 dan BUKU 2, hanya Bank Mandiri Syariah yang telah mencapai kategori BUKU 3, namun belum ada yang mencapai kategori BUKU 4 (Septyaningsih, 2018). Penempatan dana *float* yang masih ditempatkan di Bank konvensional maka belum menjadi uang elektronik dengan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Maka secara tidak langsung, penempatan dana *float* pada bank konvensional tersebut memungkinkan untuk memperoleh bunga yang dalam hal ini termasuk Riba.

Menurut pendapat Oni Sahroni bahwasanya penggunaan *e-money* konvensional yang berlaku saat ini diperkenankan menurut fikih jika memenuhi *hajah* (semidarurat) karena belum tersedia uang elektronik Syariah dan semaksimal mungkin memanfaatkan *e-money* yang diterbitkan oleh bank Syariah sebagai alternatif jika tersedia (Sahroni, 2019: 24-25).

Penggunaan OVO dalam pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* merupakan bukan hal yang bersifat semi darurat, dikarenakan pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* masih bisa dilakukan menggunakan metode pembayaran tunai, dan dalam hal ini Grab juga mengeluarkan kode promo dengan metode pembayaran tunai walaupun tidak sebanyak dibandingkan dengan menggunakan metode pembayaran non tunai (OVO). Namun apabila terjadi kondisi darurat maka dapat menjadikan OVO sebagai metode pembayaran alternatif.

Jadi penggunaan promo potongan harga melalui metode pembayaran tunai maka di perbolehkan, namun jika melalui metode pembayaran non tunai (OVO) maka tidak diperkenankan, karena penempatan dana *float* OVO masih di tempatkan pada bank konvensional sehingga tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

## **KESIMPULAN**

Pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* merupakan salah satu bentuk muamalah baru yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Penggunaan promo potongan harga dalam pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* dalam hukum Islam diperbolehkan apabila dengan metode pembayaran tunai, namun jika menggunakan metode pembayaran non tunai (OVO) tidak diperkenankan, dikarenakan OVO belum termasuk uang elektronik yang menerapkan prinsip Syariah, karena menempatkan dana *Float* OVO masih ditempatkan ke bank umum, sehingga secara tidak langsung maka dimungkinkan bisa terjadi riba atas bunga terhadap penempatan dana *float* tersebut. Namun apabila dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan. Pada dasarnya hukum muamalah diperbolehkan selama belum ada dalil yang melarangnya dan perkembangan zaman akan terus melahirkan muamalah-muamalah baru, maka agama Islam akan senantiasa mengikuti perkembangan zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2002). Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal al Mawarid*, 7(19).
- Bank Indonesia. (2018). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik*.
- Budhi, G. S. (2016). Analisis Sistem E-Commerce pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia. *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational*, 1(2).
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017a). *Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.
- Dewi, R. (2013). Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban. *Jurnal NURANI*, 13(1).

- Fikri, M. (2019). Bersaing dengan GoPay, Ini Alasan OVO “Bakar Duit.” Diakses pada 25 Februari 2020, dari situs web CNBC Indonesia:  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190130132753-37-53060/bersaing-dengan-gopay-ini-alasan-ovo-bakar-duit>
- Grab. (n.d.). Grab. Diakses pada 17 Desember 2019, dari situs web Grab:  
<https://www.grab.com/id/>
- MediaBisnisDaily. (2019). MUI Keluarkan Fatwa Syariah Uang Elektronik. Diakses pada 21 Februari 2020, dari situs web Media Bisnis Daily:  
<http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2019/03/22/369423/mui-keluarkan-fatwa-syariah-uang-elektronik/>
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.*
- Nurhaidah, *et al.* (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3).
- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Septyaningsih. (2018). OJK Ingin Ada Bank Syariah yang Naik Kelas ke BUKU 4. Diakses pada 5 Maret 2020, dari situs web Republika Online:  
<https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/12/11/pjisqj383-ojk-ingin-ada-bank-syariah-yang-naik-kelas-ke-buku-4>
- SimulasiKredit.com. (n.d.). 7 Bank di Indonesia dengan Kategori BUKU 4. Diakses pada 5 Maret 2020, dari <https://www.simulasikredit.com/5-bank-di-indonesia-dengan-kategori-buku-4/>
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahab, M. A. (n.d.). Benarkah Go-Food Haram? Diakses pada 7 Desember 2019, dari <https://www.rumahfiqh.com/fikrah-518-benarkah-go-food-haram.htm>
- Widia, R. (2015, January 16). Memahami Islam Secara Komprehensif. Diakses pada 5 Oktober 2019, dari <https://www.slideshare.net/riawidianti12/memahami-islam-secara-komprehensif>
- Zubair, M. K. (2016). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*, 14(1).